



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 284 /PID.SUS/2014/PN.Bt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap	:	H. MAHYUNI Bin H. MANAF
Tempat Lahir	:	Negara
Umur / tanggal lahir	:	39 Tahun / 14 Juni 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Korea, RT. 5, Desa Makmur Mulya, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	Aliyah (Tamat)

TERDAKWA II

Nama lengkap	:	ISA Bin Alm. ASAN
Tempat Lahir	:	Tamban
Umur / tanggal lahir	:	26 Tahun / 02 Maret 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perumnas Citra, RT. 04, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	Madrasah (Tidak Tamat)

TERDAKWA III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap	:	MUHAMMAD SURIANSYAH Bin NOOR IPANSYAH
Tempat Lahir	:	Barabai
Umur / tanggal lahir	:	27 Tahun / 23 Mei 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Korea, RT. 4, Desa Makmur Mulya, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	Aliyah (Tamat)

Para terdakwa telah ditangkap pada tanggal 19 Juni 2014

Para terdakwa telah ditahan dalam jenis penahanan **RUTAN** berdasarkan Surat perintah / Penetapan penahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak Tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d 7 September 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, Sejak tanggal 3 September 2014 s/d tanggal 2 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin , sejak tanggal 3 Oktober 2014 s/d tanggal 1 Desember 2014;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin no 284/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tanggal 3 September 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin no 284/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tanggal 3 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perkara.No:PDM: 184/BTL/Euh.2/08/2014 ,tertanggal 8 Oktober 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM: 184/BTL/Euh.2/08/2014 tanggal 5 November 2014 , yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **TERDAKWA I. H. MAHYUNI Bin H. MANAF, TERDAKWA II. ISA Bin Alm. ASAN, TERDAKWA III. MUHAMMAD SURIANSYAH BIN NOOR IPANSYAH Bin NOOR IPANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I. H. MAHYUNI Bin H. MANAF, TERDAKWA II. ISA Bin Alm. ASAN, TERDAKWA III. MUHAMMAD SURIANSYAH BIN NOOR IPANSYAH Bin NOOR IPANSYAH** masing-masing dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun 5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah korek api mancis M2000 warna biru, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah botol alkohol 95% cap kaki tiga, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari dari botol plastik larutan penyegar cap kaki tiga, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang masih tersisa sabu **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa **Terdakwa I. H. MAHYUNI Bin H. MANAF, Terdakwa II. ISA Bin Alm. ASAN dan Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH Bin NOOR IPANSYAH** pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Gang Korea, RT. 04, Desa Makmur Mulya, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *Dengan permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa pada awalnya Terdakwa II. Isa menyuruh Sdr. Khairul Abidin (dalam berkas terpisah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah mendapatkan Sabu dari Sdr. Khairul Abidin, Terdakwa II. Isa kemudian membagi Sabu menjadi 2 (dua) bagian, untuk bagian yang pertama dipakai oleh Terdakwa II. Isa dan Sdr. Khairul Abidin, sedangkan untuk bagian yang lain digunakan oleh para terdakwa.
- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para terdakwa berkumpul, kemudian Terdakwa III. Suriansyah membuat bong alat hisap Sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga, kemudian bong tersebut disambungkan dengan pipet yang telah Terdakwa I. H. Mahyuni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persiapkan dari rumah, setelah alat hisap Sabu tersebut jadi, para terdakwa kemudian duduk melingkar dan masing-masing memakai Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian. Bahwa pada saat para terdakwa memakai sabu, datang petugas Kepolisian Sektor Satui untuk mengamankan para terdakwa.

⇒ Bahwa pada saat para terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, turut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman cap kaki tiga, 1 (satu) botol alkohol 95% cap gajah, 1 (satu) buah korek api M 2000 warna biru, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang terdapat sisa sabu.

⇒ Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0245 tanggal 25 Juni 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Satui dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1)**
Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1)
Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa **Terdakwa I. H. MAHYUNI Bin H. MANAF, Terdakwa II. ISA Bin Alm. ASAN dan Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH Bin NOOR IPANSYAH**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair *Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para terdakwa berkumpul, kemudian Terdakwa III. Suriansyah



membuat bong alat hisap Sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga, kemudian bong tersebut disambungkan dengan pipet yang telah Terdakwa I. H. Mahyuni persiapkan dari rumah, setelah alat hisap Sabu tersebut jadi, para terdakwa kemudian duduk melingkar dan kemudian masing-masing memakai Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian dengan cara para terdakwa membakar pipet yang didalamnya terdapat sabu yang tersambung ke bong, kemudian para terdakwa menghisap asap dari bong yang terbuat dari botol bekas minuman cap kaki tiga. Bahwa pada saat para terdakwa memakai sabu, datang petugas Kepolisian Sektor Satui untuk mengamankan para terdakwa.

⇒ Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Surya Medika Satui tanggal 20 Juni 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) menyatakan urine para terdakwa Positif mengandung Methamphetamine.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa smenerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **hukum**

1 Saksi MARIHOT SIANTURI,

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Gang Korea, RT. 04, Desa Makmur Mulya, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan dirumah terdakwa Muhammad Suriansyah sedang berlangsung pesta narkoba;
- Bahwa menurut keterangan saksi, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung melakukan pengintaian, selanjutnya para terdakwa berhasil diamankan ketika sedang menggunakan Sabu ;
- Bahwa menurut keterangan saksi, terdakwa II Isa Bin Asan menerangkan sabu yang dipakai oleh para terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdri Diana (DPO)
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi juga mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah korek api M 2000 warna biru, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) botol alkohol 95% cap gajah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman cap kaki tiga, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang terdapat sisa sabu yang digunakan oleh para terdakwa untuk menggunakan Sabu

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2 Saksi ADE RIA PUTRA,

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Gang Korea, RT. 04, Desa Makmur Mulya, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa menurut keterangan saksi pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan dirumah terdakwa Muhammad Suriansyah sedang berlangsung pesta narkoba;
- Bahwa menurut keterangan saksi, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung melakukan pengintaian, selanjutnya para terdakwa berhasil diamankan ketika sedang menggunakan Sabu ;
- Bahwa menurut keterangan saksi, terdakwa II Isa Bin Asan menerangkan sabu yang dipakai oleh para terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdri Diana (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi juga mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah korek api M 2000 warna biru, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) botol alkohol 95% cap gajah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman cap kaki tiga, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang terdapat sisa sabu yang digunakan oleh para terdakwa untuk menggunakan Sabu

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3 Saksi KHAIRUL ABIDIN Bin Alm. H. ABIDIN NOOR,

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Gang Korea, RT. 04, Desa Makmur Mulya, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada awalnya Terdakwa II. Isa Bin Asan memerintahkan saksi untuk membeli sabu dengan cara Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi, selanjutnya saksi menuju kerumah Sdr. Diana (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) digunakan oleh saksi untuk membeli bensin sepeda motor.
- Bahwa menurut keterangan saksi, setelah saksi mendapatkan Sabu kemudian saksi menyerahkannya kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengambil sebagian sabu tersebut untuk dipergunakan bersama Terdakwa I H. Mahyuni dan Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH, sedangkan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa II. Isa dan saksi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabu seberat 0,05 gram;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan plastik warna putih;
- 2 (dua) buah kotak yang dilakban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah teliti dan dibaca surat hasil pengujian barang bukti terhadap sabu-sabu yaitu :

- Hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0245 tanggal 25 Juni 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Satui dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Surya Medika Satui tanggal 20 Juni 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) menyatakan urine para terdakwa Positif mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan) ;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I **Terdakwa H. MAHYUNI Bin H. MANAF**

- Bahwa pada kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH yang beralamat di Gang Korea, RT. 04, Desa Makmur Mulya, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Isa Bin Alm. Asan dan Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR IPANSYAH diamankan oleh Aparat Kepolisian,
dikarenakan para terdakwa menggunakan Sabu;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada awalnya Terdakwa II. Isa Bin Alm. Asan mengajak terdakwa dan terdakwa III Muhammad Suriansyah menggunakan Sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, selanjutnya Terdakwa III Muhammad Suriansyah mengajak terdakwa yang lain untuk menggunakan Sabu di rumahnya, sebab lingkungan rumah Terdakwa III keadaannya sepi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, para terdakwa mula-mula berkumpul, kemudian Terdakwa III. Suriansyah membuat bong alat hisap Sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga, kemudian bong tersebut disambungkan dengan pipet yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah, setelah alat hisap Sabu tersebut jadi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, para terdakwa kemudian duduk melingkar dan kemudian masing-masing memakai Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian dengan cara para terdakwa membakar pipet yang didalamnya terdapat sabu yang tersambung ke bong, kemudian para terdakwa menghisap asap dari bong yang terbuat dari botol bekas minuman cap kaki tiga;

I Terdakwa ISA Bin Alm. ASAN

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH yang beralamat di Gang Korea, RT. 04, Desa Makmur Mulya, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa bersama dengan Terdakwa I. H. Mahyuni dan Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH diamankan oleh Aparat Kepolisian, dikarenakan para terdakwa menggunakan Sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada awalnya Terdakwa mengajak terdakwa I. H. Mahyuni dan terdakwa III Muhammad Suriansyah menggunakan Sabu, selanjutnya Terdakwa III Muhammad Suriansyah mengajak terdakwa yang lain untuk menggunakan Sabu di rumahnya, sebab lingkungan rumah Terdakwa III keadaannya sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, para terdakwa mula-mula berkumpul, kemudian Terdakwa III. Suriansyah membuat bong alat hisap Sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga, kemudian bong tersebut disambungkan dengan pipet yang telah Terdakwa I. H. Mahyuni persiapkan dari rumah, setelah alat hisap Sabu tersebut jadi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, para terdakwa kemudian duduk melingkar dan kemudian masing-masing memakai Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian dengan cara para terdakwa membakar pipet yang didalamnya terdapat sabu yang tersambung ke bong, kemudian para terdakwa menghisap asap dari bong yang terbuat dari botol bekas minuman cap kaki tiga;

I **Terdakwa MUHAMMAD SURIANSYAH Bin NOOR IPANSYAH**

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Korea, RT. 04, Desa Makmur Mulya, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa bersama dengan Terdakwa I. H. Mahyuni dan Terdakwa II. Isa diamankan oleh Aparat Kepolisian, dikarenakan para terdakwa menggunakan Sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada awalnya Terdakwa II. Isa Bin Alm. Asan mengajak terdakwa I. H. Mahyuni dan terdakwa menggunakan Sabu, selanjutnya Terdakwa mengajak terdakwa yang lain untuk menggunakan Sabu di rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada saat itu lingkungan rumah Terdakwa keadaannya sepi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, para terdakwa mula-mula berkumpul, kemudian Terdakwa membuat bong alat hisap Sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga, kemudian bong tersebut disambungkan dengan pipet yang telah Terdakwa I. H. Mahyuni persiapkan dari rumah, setelah alat hisap Sabu tersebut jadi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, para terdakwa kemudian duduk melingkar dan kemudian masing-masing memakai Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian dengan cara para terdakwa membakar pipet yang didalamnya terdapat sabu yang tersambung ke bong, kemudian para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap asap dari bong yang terbuat dari botol bekas minuman cap kaki tiga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan termuat dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH yang beralamat di Gang Korea, RT. 04, Desa Makmur Mulya, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa bersama dengan Terdakwa I. H. Mahyuni, Terdakwa II Isa Bin Alm. Asan dan Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH diamankan oleh Aparat Kepolisian, dikarenakan para terdakwa menggunakan Sabu ;
 - Bahwa benar pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan dirumah terdakwa Muhammad Suriansyah sedang berlangsung pesta narkotika;
 - Bahwa benar, selanjutnya saksi MARIHOT bersama dengan rekan-rekannya langsung melakukan pengintaian, selanjutnya para terdakwa berhasil diamankan ketika sedang menggunakan Sabu ;
- Bahwa benar, terdakwa II Isa Bin Asan menerangkan sabu yang dipakai oleh para terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdri Diana (DPO)
- Bahwa benar, pada awalnya Terdakwa II. Isa Bin Alm. Asan mengajak terdakwa I. H. Mahyuni dan terdakwa menggunakan Sabu, selanjutnya Terdakwa mengajak terdakwa yang lain untuk menggunakan Sabu di rumahnya;
- Bahwa benar, pada saat itu lingkungan rumah Terdakwa keadaannya sepi;
- Bahwa benar, para terdakwa mula-mula berkumpul, kemudian Terdakwa membuat bong alat hisap Sabu yang terbuat dari botol bekas minuman larutan penyegar cap kaki tiga, kemudian bong tersebut disambungkan dengan pipet



yang telah Terdakwa I. H. Mahyuni menyiapkan dari rumah, setelah alat hisap Sabu tersebut jadi;

- Bahwa benar, para terdakwa kemudian duduk melingkar dan kemudian masing-masing memakai Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali secara bergantian dengan cara para terdakwa membakar pipet yang didalamnya terdapat sabu yang tersambung ke bong, kemudian para terdakwa menghisap asap dari bong yang terbuat dari botol bekas minuman cap kaki tiga;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya haruslah dipenuhi sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Secara tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali terdakwa ;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut terdakwa-terdakwa yang bernama **Terdakwa I. H. Mahyuni, Terdakwa II Isa Bin Alm. Asan dan Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH** selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa-terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya;

Bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Secara tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa **Terdakwa I. H. Mahyuni, Terdakwa II Isa Bin Alm. Asan dan Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH** tertangkap tangan oleh saksi MARIHOT SIANURI dan saksi ADE RIA PUTRA karena dikarenakan para terdakwa secara bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau Penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari KAMIS tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH yang beralamat di Gang Korea, RT. 04, Desa Makmur Mulya, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu ditemukan 1 (Satu) buah korek api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis M2000 warna biru, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah botol alkohol 95% cap kaki tiga, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari dari botol plastik larutan penyegar cap kaki tiga, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang masih tersisa sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah ditangkap oleh saksi dari petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu pada saat itu terdakwa tidak sedang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana dimaksud pasal ini melainkan terhadap sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa ada dalam penguasaannya, dengan demikian unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- 1 Secara bersama-sama
- 2 Setiap Penyalah Guna ;
- 3 Narkotika Golongan I ;
- 4 Secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- 1 **Unsur “Secara bersama-sama”.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara bersama dalam perkara narkotika adalah penggunaan narkotika tersebut ditujukan untuk keperluan bersama bukan diri pelaku bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyatalah jika **Terdakwa I. H. Mahyuni, Terdakwa II Isa Bin Alm. Asan dan Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH** secara bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau Penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari KAMIS tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH yang beralamat di Gang Korea, RT. 04, Desa Makmur Mulya, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*Secara bersama-sama*” telah terpenuhi;

2 Unsur “*Setiap Penyalah Guna*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalah Guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut diambil alih ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan (KBBI). Yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat mempergunakan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa **Terdakwa I. H. Mahyuni, Terdakwa II Isa Bin Alm. Asan dan Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH** secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkotika. Tes urine terdakwa juga dinyatakan positif mengandung metampetamina, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

3 Unsur “Narkotika Golongan 1”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan didukung dengan alat bukti surat berupa Surat Hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.14.0245 tanggal 25 Juni 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Satui dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan surat Hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Surya Medika Satui tanggal 20 Juni 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) menyatakan urine para terdakwa Positif mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Narkotika Golongan 1” telah terpenuhi;

4 Unsur “Bagi diri sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri dalam perkara narkotika adalah penggunaan narkotika tersebut ditujukan untuk keperluan diri pelaku bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyatalah jika terdakwa menggunakan sabu agar giat bekerja. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Bagi diri sendiri” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembeda dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah korek api mancis M2000 warna biru, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah botol alkohol 95% cap kaki tiga, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari dari botol plastik larutan penyegar cap kaki tiga, 1 (satu) buah pipet yang terbuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kaca yang masih tersisa sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang masih tersisa sabu Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , berdasarkan pasal 222 (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan kesehatan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa member keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat PRIMAIR Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaair Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I. H. Mahyuni, Terdakwa II Isa Bin Alm. Asan dan Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair PenuntutUmum;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I. H. Mahyuni, Terdakwa II Isa Bin Alm. Asan dan Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR**



IPANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*";

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. H. Mahyuni, Terdakwa II Isa Bin Alm. Asan dan Terdakwa III. Muhammad Suriansyah Bin NOOR IPANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah korek api mancis M2000 warna biru
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
 - 1 (satu) buah botol alkohol 95% cap kaki tiga
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari dari botol plastik larutan penyegar cap kaki tiga
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang masih tersisa sabu
 - 1 (satu) buah plastik klip yang masih tersisa sabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 , oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang , **HARRY GINANJAR, SH** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI , SH**. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh **ALFANO ARIF HARTOKO,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HARRY GINANJAR, SH

DEVITA WISNU WARDHANI, SH

Panitera Pengganti

H. FAHRUL RIFANI,SH